



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan Andi Pengerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

SALINAN

Telp. : 0411 - 443355, 424492, 423320

Fax. : 0411 - 424491

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN Nomor : 047/P.KWK-SS/VIII/2007

TENTANG

FORMAT SEGEL, LABEL/STIKER DAN KARTU PENGENAL PETUGAS TPS PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan format segel, label/stiker dan kartu pengenal petugas TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 001/P.KWK-SS/VI/2007 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **FORMAT SEGEL, LABEL/STIKER DAN KARTU PENGENAL PETUGAS TPS PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam keputusan ini yang dimaksud dengan:

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pemilu gubernur dan wakil gubernur adalah sarana untuk memilih gubernur dan wakil gubernur secara langsung;

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU provinsi adalah penyelenggara Pemilu gubernur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU kabupaten/kota, merupakan bagian dari KPU provinsi sebagai penyelenggara Pemilu gubernur dan wakil gubernur di wilayah kabupaten/kota;

3. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK dan PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu gubernur dan wakil gubernur di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lainnya;
4. Kelompok Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara; dan
5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

Pasal 2

Dalam rangka memenuhi kebutuhan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu gubernur dan wakil gubernur, perlu dibuat segel, label/stiker dan kartu pengenal bagi KPPS, petugas keamanan dan saksi pasangan calon.

BAB II **JUMLAH, FORMAT, UKURAN, DAN WARNA SEGEL, LABEL/STIKER, DAN** **KARTU PENGENAL**

Pasal 3

Jumlah segel, label/stiker dan kartu pengenal yang disediakan sebanyak kebutuhan untuk kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara di setiap TPS.

Pasal 4

(1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri 1 (satu) halaman tampak depan;

(2) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan:

- a. bahan dasar : kertas HVS 70 Gram
- b. bentuk : persegi panjang (berperekat)
- c. ukuran : 5 cm x 6 cm
- d. warna dasar : putih (tampak pinggir)
- e. warna tulisan : hitam
- f. di tengah-tengah ada "logo KPU" untuk Pemilu gubernur dan wakil gubernur, dengan ukuran disesuaikan.
- g. di bawah logo KPU ada nama KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pemilu gubernur dan wakil gubernur.
- h. di bawah nama KPU Provinsi Sulawesi Selatan ada frasa " Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007".
- i. latar belakang logo Pemilu gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan.

Pasal 5

(1) Label/stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berbentuk lembaran empat persegi panjang dan terdiri 1 (satu) halaman tampak depan.

(2) Label/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan:

- a. bahan dasar : kertas HVS 70 Gram
- b. bentuk : persegi panjang (berperekat)
- c. ukuran : 16 cm x 21 cm
- d. warna dasar : putih
- e. warna tulisan : hitam
- f. sebelah kiri "logo KPU" untuk Pemilu gubernur dan wakil gubernur dengan ukuran disesuaikan.
- g. sebelah kanan "logo Provinsi Sulawesi Selatan"
- h. di tengah-tengah ada frasa "PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007" untuk Pemilu gubernur dan wakil gubernur.

Pasal 6

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 1 (satu) halaman tampak depan.

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan :

- a. bahan dasar : kertas Art kartoit 100 gram
- b. bentuk : persegi panjang
- c. ukuran : 11 cm x 17 cm
- d. warna dasar : putih
- e. warna tulisan : hitam
- f. menggunakan sarung plastik dengan tali ID Card, bertuliskan frasa "PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR"
- g. pada sisi atas ada logo Komisi Pemilihan Umum.
- h. di bawah logo ada pas foto petugas yang bersangkutan ukuran 4 x 6 cm
- i. di tengah-tengah dicantumkan nama yang bersangkutan
- j. di bawah nama ada frasa "JABATAN" (KPPS, KEAMANAN TPS dan SAKSI)
- k. pada sisi belakang ada cap PPK yang bersangkutan.

Pasal 7

Contoh segel, label/stiker dan kartu pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB III
PENGADAAN DAN DISTRIBUSI SEGEL, LABEL/STIKER, DAN KARTU PENGENAL

Pasal 8

Pengadaan dan pendistribusian segel, label/stiker dan kartu pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran.

Pasal 9

Pengadaan segel, label/stiker dan kartu pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Segel dan label/stiker oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
- b. Tanda pengenal oleh KPU kabupaten/kota.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 9 Agustus 2007

KETUA,

ttd

MAPPINAWANG, S.H.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PLT. Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas


MUHAMMAD ASRI